



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN RUMPIN
KANTOR DESA TAMANSARI**

Jl. Sukamanah raya No. 155 Desa Tamansari Kec. Rumpin Kab. Bogor Kode Pos 16350

SURAT - KETERANGAN


No : 024/Pm.02/IV/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tamansari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor,menerangkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AZZAHRA yang tadinya berlokasi di Kp.Parakanomas Rt.02/01 Desa Tamansari Kecamatan Rumpin Kab.Bogor,terhitung sejak tanggal 21 Juli 2009 ,pindah lokasi ke Kp.Cibuluhen Rt.02/09 Desa Tamansari kecamatan Rumpin kab.Bogor.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan kepada yang berkepentingan agar mengetahuinya.

Tamansari,30 April 2011

KEPALA DESA TAMANSARI





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ ~~184~~ -Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AZ ZAHRA

KP. PARAKANOMAS RT 02/01 DESA TAMANSARI
KECAMATAN RUMPIN
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Az Zahra yang berlokasi di **Kp. Parakanomas Rt 02/01 Desa Tamansari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.**
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Anak Usia Dini / PAUD Az Zahra yang berlokasi di **Kp. Parakanomas Rt 02/01 Desa Tamansari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.**

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
- Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;


Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Az Zahra tanggal, 24 Januari 2009 Nomor : 01/PAUD TA/TA/2009,perihal Permohonan Rekomendasi Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Az Zahra;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Rumpin tanggal 18 Mei 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
Nama PAUD : Az Zahra
Alamat : Kp. Parakanomas Rt 02/01
Desa/Kel : Tamansari
Kecamatan : Rumpin
KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib **melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.**

- TIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong
PADA TANGGAL : 11 Juni 2009



Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Rumpin;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Rumpin;
6. Yth.Kepala Desa Tamansari Kecamatan Rumpin.